



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

5

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat antara:

10

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 1983, NIK , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, sebagai
15 **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 26 September 1979, agama
20 Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

25 Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada
30 tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2025/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2004 dihadapan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai
35 Kutipan Akta Nikah nomor , tertanggal 15 Maret 2004;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dan sempat berpindah tinggal, kemudian terakhir tinggal bersama di Jalan Soak Simpur, Perumahan Tahap III, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang
- 5 sampai dengan berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
- 10 3.1 , lahir di Palembang, 23 April 2004, NIK , jenis kelamin laki - laki, pendidikan terakhir SMA, umur 20 tahun;
- 3.2 , lahir di Palembang, 26 November 2008, NIK , jenis kelamin laki - laki, pendidikan SMA, umur 16 tahun;
- Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- 15 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
- 4.1 Bahwa, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain WIL
- 20 Tete;
- 4.2 Bahwa, Tergugat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah diketahui oleh Penggugat;
- 4.3 Bahwa, Tergugat sering berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
- 25 4.4 Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak – anak sejak bulan Juni tahun 2021 sampai saat ini;
5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tanggal tersebut dan sejak itu juga antara Penggugat dan
- 30 Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah atas sikap dan perilakunya;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga

5 Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

10

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

15

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

20

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

25

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

30

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : An. (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 25-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 15 Maret 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan S, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Soak Simpur, Perumahan Tahap III, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Peggugat dan Tergugat tersebut, tetapi Peggugat sering cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya ;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah degan wanita tersebut ;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun 7 bulan ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Sejak pisah rumah, komunikasi antara Peggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;
 - Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat ;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Peggugat dan Tergugat;
2. , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di alan Gandus, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga Peggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi tahu antara Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa terakhir Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Soak Simpur, Perumahan Tahap III, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Peggugat dan Tergugat tersebut, tetapi Peggugat sering cerita/curhat kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah degan wanita tersebut ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun 7 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Sejak pisah rumah, komunikasi antara Peggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Peggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

- 5 Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132
- 10 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palembang;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal
- 15 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di
- 20 persidangan;

- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan
- 25 Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

- Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut;

- 30 Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 3133 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

- 5 Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Tergugat berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama
- 10 Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Penggugat mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
- 15 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;;

- Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang,
- 20 Nomor, tertanggal 15 Maret 2004, bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

- 25 Menimbang, bahwa saksi 1 dan yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

- 30 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan ;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 1336 huruf

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Penggugat untuk menjatuhkan Gugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Iskandar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG



Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Dr. H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

5

Masagus Yahya Saputra, S.H.

10 Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP Pgl I Pgt	: Rp	10.000,00
15 - PNBP Pgl I Tgt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2025/PA.PLG